Bilingual

Tax Bulletin

TRANSFER PRICING:
Memahami Penerapan PKKU dalam Transaksi Afiliasi

Applying the Arm's Length Principle to Affiliated Transactions



Article by:
Yunianto Kurniawan

www.ideatax.id
Menara Kadin, South Jakarta,
Indonesia, Level 26 Jl. HR. Rasuna
Said Blok X-5 Kav.2-3, East Kuningan,
Setiabudi, South Jakarta, Jakarta

Ideatax



TAX BULLETIN BY IDEATAX

November, 2026

Memahami Penerapan PKKU dalam Transaksi Afiliasi

Applying the Arm's Length Principle to Affiliated Transactions

Author:
Yunianto Kurniawan *(Senior Manager International Tax)*

Editor:
Thomas Rizal *(Tax Researcher Lead)*

Pertumbuhan perusahaan dan ekspansi grup usaha didorong oleh strategi peningkatan laba dan efisiensi operasional. Pada tingkat unit bisnis, perusahaan dapat menerapkan strategi generik Porter melalui kepemimpinan biaya (cost leadership) atau diferensiasi produk. Untuk mendukung pertumbuhan, grup usaha juga dapat melakukan integrasi vertikal atau horizontal. Integrasi vertikal bertujuan mengamankan rantai pasok dan menekan biaya produksi. Sementara itu, integrasi horizontal bertujuan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi melalui sinergi operasional.

> *Corporate growth and business group expansion are driven by strategies to increase profit and operational efficiency. At the business unit level, companies can implement Porter's generic strategies through cost leadership or product differentiation. To support growth, business groups can also carry out vertical or horizontal integration. Vertical integration aims to secure the supply chain and reduce production costs, while horizontal integration aims to expand market share and improve efficiency through operational synergy.*

Strategi tersebut dapat meningkatkan volume transaksi antarentitas dalam satu grup usaha. Penetapan harga atas transaksi antarentitas terafiliasi disebut penentuan harga transfer (transfer pricing). Praktik ini merupakan kebijakan bisnis yang sah untuk mengalokasikan sumber daya, membagi risiko, dan menentukan imbal hasil antarentitas terafiliasi. Transfer pricing perlu dibedakan dari praktik yang tergolong fraud (kecurangan), seperti under-invoicing, yakni pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya melalui dokumen yang tidak sesuai dengan fakta transaksi. Dalam praktik ini, terdapat unsur pemalsuan atau manipulasi dokumen sehingga nilai yang dilaporkan menyimpang dari transaksi yang sebenarnya terjadi.

> *These strategies can increase the volume of transactions between entities within a single business group. The pricing of transactions between affiliated entities is referred to as transfer pricing. This practice is a legitimate business policy used to allocate resources, share risks, and determine returns among affiliated entities. Transfer pricing must be distinguished from fraudulent practices such as under-invoicing, which involves reporting a transaction value below its actual worth using documents that do not reflect the true facts of the transaction. In such practices, elements of forgery or document manipulation cause the reported value to deviate from the actual transaction.*

Untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penggerusan basis pajak serta pengalihan laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023) pada 29 Desember 2023. Peraturan ini mengonsolidasikan ketentuan dalam tiga peraturan sebelumnya, yaitu PMK 213/2016 tentang dokumentasi penentuan harga transfer, PMK 49/2019 tentang Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP), dan PMK 22/2020 tentang Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA). Konsolidasi tersebut menyatukan ketentuan mengenai dokumentasi, penyelesaian sengketa, dan kesepakatan harga transfer dalam satu regulasi.

> *To provide legal certainty and prevent Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia issued Minister of Finance Regulation Number 172 of 2023 (PMK 172/2023) on December 29, 2023. This regulation consolidates three previous regulations: PMK 213/2016 on transfer pricing documentation, PMK 49/2019 on the Mutual Agreement Procedure (MAP), and PMK 22/2020 on Advance Pricing Agreements (APA). This consolidation unifies the provisions regarding documentation, dispute resolution, and transfer pricing agreements into a single regulation.*

Ideatax

For more information, please contact:

Tel: 021 2788 3327
Phone: +62 811 195 708
Email: Consultant@ideatax.id

Our services:

- Tax and Customs Compliances
- Tax Review
- Tax Due Diligence
- SP2DK
- Assistance Accounting Services
- Assistance in Tax Supervision
- Tax Audit Assistance
- Tax Objection Assistance
- Tax Appeal Assistance
- Tax Judicial Review Assistance
- Tax Refund Assistance
- Business Structure Planning and Corporate Action Advisory
- Tax Advisory in Liquidation and Bankruptcy
- Transfer Pricing Documentation Preparation – Local and Master File
- Submission of Tax Facilities
- Tax Research Collaboration and Training Customs
- Solutions for Authorized Economic Operator (AEO)

Hubungan Istimewa
Related Parties

Kewajiban menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau Arm's Length Principle (ALP) timbul ketika transaksi wajib pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Berdasarkan PMK 172/2023, hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan penetapan harga sehingga berpotensi menyimpang dari kondisi yang berlaku di antara pihak independen. Ketentuan ini berlaku untuk transaksi lintas negara maupun transaksi domestik.

> *The obligation to apply the Arm's Length Principle (ALP) or Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) arises when a taxpayer's transaction is affected by a related party relationship. Under PMK 172/2023, a related party is defined as a state of dependence or affiliation that influences decision-making and price setting and may deviate from conditions that would apply between independent parties. This provision applies to both cross-border and domestic transactions.*

Ideatax Office

Menara Kadin, South Jakarta, Indonesia, Level 26 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta

Tel: +62 21 2519 6082
Phone: +62 811 195 708
Email: Consultant@ideatax.id
website: www.ideatax.id

Hubungan istimewa ditentukan berdasarkan tiga faktor utama, yaitu kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, dan hubungan keluarga.

> *Related party relationships are determined based on three main factors: ownership or equity participation, control, and familial relationships.*

01 Kepemilikan atau penyertaan modal. Hubungan istimewa timbul apabila suatu pihak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling sedikit 25% pada wajib pajak lain. Hubungan tersebut juga berlaku apabila dua atau lebih wajib pajak dimiliki pemegang saham yang sama dengan penyertaan modal paling sedikit 25% pada masing-masing wajib pajak.

Ownership or Equity Participation. A related party relationship arises if a party holds a direct or indirect equity participation of at least 25% in another taxpayer. This connection also applies if two or more taxpayers are owned by the same shareholder with an equity participation of at least 25% in each respective taxpayer.

02 Penguasaan. Hubungan istimewa dapat timbul ketika satu pihak mengendalikan pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Hubungan tersebut juga dapat terjadi apabila orang yang sama terlibat, secara langsung atau tidak langsung, dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua entitas berbeda. Selain itu, hubungan istimewa dapat diidentifikasi antara lain ketika ada pihak secara komersial atau finansial menyatakan diri sebagai bagian dari satu grup usaha yang sama.

Control. A related party relationship can arise when one party controls another party through management or the use of technology. This connection can also occur if the same person is involved, directly or indirectly, in managerial or operational decision-making across two different entities. Furthermore, a related party relationship can be identified, among other things, when a party commercially or financially declares itself to be part of the same business group.

03 Hubungan keluarga. Hubungan istimewa dapat timbul karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Familial Relationship. A related party relationship can arise due to blood or marital relationships in a direct and/or collateral line of descent to the first degree.

Penentuan hubungan istimewa tidak hanya didasarkan pada bentuk formal hubungan antar pihak, tetapi juga pada kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, transaksi antara pihak yang secara formal independen tetap dapat dipengaruhi oleh hubungan istimewa apabila terdapat ketergantungan atau keterikatan yang menyebabkan salah satu pihak tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

> *The determination of a related party relationship is based not only on the formal form of the connection between parties, but also on the actual conditions. Consequently, a transaction between formally independent parties can still be influenced by a related party relationship if dependence or affiliation results in one party lacking independence in conducting its business activities.*

Penerapan PKKU
Application of The Arm's Length Principle

PMK 172/2023 mewajibkan wajib pajak menerapkan PKKU berdasarkan kondisi yang sebenarnya dengan pendekatan ex-ante dan sesuai dengan tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Pendekatan ini idealnya diterapkan pada saat penetapan harga transfer dan/atau berdasarkan data yang tersedia serta kondisi ekonomi dan komersial pada saat transaksi afiliasi berlangsung.

PMK 172/2023 requires taxpayers to apply the Arm's Length Principle (ALP) based on actual conditions using an ex-ante approach and in accordance with the application stages of the Arm's Length Principle. This approach is ideally applied at the time of transfer price setting and/or based on available data, as well as the economic and commercial conditions at the time the affiliated transaction takes place.

PKKU pada dasarnya diterapkan secara terpisah untuk setiap jenis transaksi afiliasi (transaction-by-transaction approach). Namun demikian, analisis terhadap beberapa transaksi dapat digabungkan (aggregated) dalam hal transaksi-transaksi tersebut saling berkaitan secara erat (closely linked) atau saling terintegrasi, sehingga kontribusi masing-masing pihak tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dianalisis secara andal apabila dievaluasi secara terpisah.

The ALP is fundamentally applied separately for each type of affiliated transaction (transaction-by-transaction approach). However, the analysis of several transactions may be aggregated when the transactions are closely linked or integrated, such that the contribution of each party cannot be separated or reliably analyzed if evaluated individually.

PMK 172/2023 menetapkan enam tahapan penerapan PKKU sebagai berikut.

PMK 172/2023 establishes six stages in the application of the ALP as follows.

01 Identifikasi transaksi. Wajib pajak mengidentifikasi jenis produk atau jasa yang ditransaksikan, pihak-pihak yang terlibat, serta dasar hubungan istimewa di antara mereka.

Transaction Identification. The taxpayer identifies the types of products or services transacted, the parties involved, and the basis of the related party relationship between them.

02 Analisis industri. Wajib pajak menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi usaha dan penetapan harga. Analisis ini mencakup karakteristik produk, kondisi industri, siklus usaha, rantai nilai, persaingan, efisiensi dan keunggulan lokasi, regulasi pemerintah, serta kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Hasil analisis digunakan untuk memahami kondisi ekonomi transaksi dan mengidentifikasi perbedaan antara transaksi afiliasi dan transaksi independen.

Industry Analysis. The taxpayer analyzes the factors affecting business conditions and pricing. This analysis includes product characteristics, industry conditions, business cycles, value chains, competition, location savings and efficiencies, government regulations, and macroeconomic conditions such as inflation, interest rates, and exchange rates. The results of this analysis are used to understand the economic conditions of the transaction and to identify differences between affiliated transactions and independent transactions.

03 Analisis transaksi. Wajib pajak mengevaluasi kondisi komersial transaksi berdasarkan ketentuan kontraktual, karakteristik produk atau jasa, strategi bisnis, serta analisis fungsi, aset, dan risiko (Functions, Assets, and Risks atau FAR) masing-masing pihak.

Transactional Analysis. The taxpayer evaluates the commercial conditions of the transaction based on contractual terms, characteristics of the products or services, business strategies, as well as the Functions, Assets, and Risks (FAR) analysis of each party.

04 Analisis kesebandingan. Wajib pajak membandingkan transaksi afiliasi dengan transaksi independen untuk menilai tingkat kesebandingannya. Apabila terdapat perbedaan material yang memengaruhi penetapan harga, penyesuaian yang relevan perlu dilakukan terhadap data pembanding agar hasil analisis lebih andal.

Comparability Analysis. The taxpayer compares the affiliated transaction with independent transactions to assess their degree of comparability. If there are material differences affecting price determination, relevant adjustments must be made to the comparable data to ensure more reliable analysis results.

05 Pemilihan metode. Wajib pajak memilih metode penentuan harga transfer yang sesuai dengan karakteristik transaksi, ketersediaan data pembanding yang andal, serta kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode dalam menguji kewajaran transaksi.

Method Selection. The taxpayer selects the transfer pricing method appropriate to the characteristics of the transaction, the availability of reliable comparable data, and the strengths and limitations of each method in testing the fairness of the transaction.

06 Penerapan metode. Wajib pajak menerapkan metode yang dipilih untuk menentukan harga atau tingkat laba yang memenuhi PKKU. Hasil pengujian dapat berupa satu titik kewajaran (arm's length point) atau rentang kewajaran (arm's length range).

Method Application. The taxpayer applies the selected method to determine an arm's length price or profit margin that meets the ALP. The results of the test may take the form of an arm's length point or an arm's length range.

Pengujian Substansi Ekonomi
Economic Substance Testing

PMK 172/2023 mewajibkan wajib pajak menjalani tahapan pendahuluan atas transaksi-transaksi tertentu sebelum melakukan analisis kesebandingan dan menentukan harga transfer. Tahapan ini secara umum bertujuan menguji substansi ekonomi transaksi afiliasi, termasuk rasionalitas komersial (commercial rationality) dan manfaat ekonomi yang diperoleh (economic benefit).

> *PMK 172/2023 requires taxpayers to undergo preliminary steps for certain transactions before conducting comparability analysis and determining transfer prices. These preliminary steps generally aim to test the economic substance of affiliated transactions, including commercial rationality and the economic benefits.*

Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan substansi ekonomi transaksi pada tahap ini, transaksi tersebut dapat dinilai tidak memenuhi PKKU. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan koreksi sesuai ketentuan yang berlaku tanpa harus melanjutkan pengujian melalui analisis kesebandingan.

> *If a taxpayer is unable to prove the economic substance of a transaction at this stage, the transaction may be deemed not to comply with the ALP. The Directorate General of Taxes (DGT) may make corrections under applicable regulations without proceeding to further testing through comparability analysis.*

Kategori Transaksi ***Transaction Category***	**Persyaratan Pembuktian** ***Substantiation Requirements***
Jasa Intra-Grup *Intra-Group Services*	Wajib pajak harus membuktikan bahwa jasa benar-benar diberikan, dibutuhkan oleh entitas penerima, dan menghasilkan manfaat ekonomi, seperti penghematan biaya, peningkatan penjualan, atau perlindungan kegiatan usaha. Jasa tersebut tidak boleh sekadar berupa aktivitas pemegang saham (shareholder activities), manfaat insidental, jasa yang menduplikasi layanan lain, atau manfaat yang timbul hanya karena keanggotaan dalam grup (passive association). Untuk jasa siaga (on-call services), wajib pajak harus membuktikan bahwa jasa serupa tidak dapat diperoleh dari pihak ketiga tanpa perjanjian siaga sebelumnya. *The taxpayer must prove that services were actually rendered, needed by the receiving entity, and generated economic benefits—such as cost savings, increased sales, or business protection. The service must not merely consist of shareholder activities, incidental benefits, duplicated services, or benefits arising solely from group membership (passive association). For on-call services, taxpayers must prove that similar services could not be obtained from an independent third party without a prior stand-by agreement.*
Harta Tak Berwujud *Intangible Assets*	Pembuktian tidak cukup hanya berdasarkan kepemilikan legal (legal ownership) atas hak kekayaan intelektual. Wajib pajak harus menjelaskan kontribusi ekonomi para pihak melalui analisis DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, and Exploitation). Analisis ini mencakup pihak yang menjalankan fungsi pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, perlindungan, dan eksploitasi aset, termasuk pengambilan keputusan, pendanaan, serta pengelolaan risiko terkait penciptaan nilai aset. *Legal ownership of intellectual property rights alone is insufficient. Taxpayers must explain the economic contribution of the parties through DEMPE analysis (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, and Exploitation). This analysis includes identifying the parties that perform functions related to development, enhancement, maintenance, protection, and exploitation of assets, including decision-making, funding, and managing risks associated with asset value creation.*
Pinjaman Intra-Grup *Intra-Group Loans*	Wajib pajak harus membuktikan bahwa pinjaman memiliki substansi utang secara hukum dan ekonomi. Unsur yang perlu diperiksa meliputi tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran pokok dan bunga, tujuan penggunaan dana, konsekuensi gagal bayar (default), hak penagihan, dan kemampuan peminjam melunasi utang sebagaimana debitur independen.

Kategori Transaksi *Transaction Category*	Persyaratan Pembuktian *Substantiation Requirements*
	Taxpayers must prove that the loan has economic and legal substance as debt. Elements to be examined include maturity date, principal and interest payment schedules, intended use of funds, default consequences, collection rights, and the borrower's capacity to repay the debt similar to an independent debtor.
Transaksi Keuangan lainnya *Other Financial Transactions*	Wajib pajak harus menjelaskan tujuan transaksi, rasionalitas ekonomi, dasar hukum, serta manfaat ekonomi yang diharapkan dan dapat diukur bagi pihak-pihak yang terlibat. *Taxpayers must explain the transaction's purpose, economic rationality, legal basis, as well as the expected and measurable economic benefits for the involved parties.*
Pengalihan Aset *Asset Transfers*	Wajib pajak harus menjelaskan alasan ekonomi di balik pengalihan harta berwujud kepada pihak afiliasi dan manfaat yang diharapkan. Keputusan tersebut perlu dibandingkan dengan alternatif komersial lain yang secara realistis tersedia (options realistically available) di pasar. *Taxpayers must explain the economic reasons behind transferring tangible assets to an affiliated party and the expected benefits. This decision needs to be compared against other commercial alternatives that are realistically available (options realistically available) in the market.*
Restrukturisasi Usaha *Business Restructuring*	Restrukturisasi dapat mencakup pengalihan fungsi, aset, atau risiko antarentitas, misalnya perubahan dari produsen penuh menjadi produsen berdasarkan kontrak (contract manufacturer). Wajib pajak harus mendokumentasikan alasan komersial restrukturisasi dan manfaat yang diharapkan bagi grup maupun entitas terkait. Analisis juga perlu mempertimbangkan kompensasi atas pengalihan fungsi, aset, atau risiko yang relevan, termasuk kompensasi pengakhiran (exit charge atau indemnification) apabila memang diperlukan berdasarkan kondisi transaksi. *Restructuring may include transferring functions, assets, or risks between entities, such as transforming from a full-fledged manufacturer into a contract manufacturer. Taxpayers must document the commercial reasons for the restructuring and the expected benefits for both the group and the involved entity. The analysis also needs to consider compensation for the transfer of relevant functions, assets, or risks, including termination compensation (exit charge or indemnification) where required by transaction conditions.*
Kesepakatan Kontribusi Biaya *Cost Contribution Arrangements*	Dalam Cost Contribution Arrangement (CCA), wajib pajak harus membuktikan bahwa pembagian biaya didasarkan pada kontribusi dan manfaat yang diharapkan masing-masing peserta. Setiap peserta harus memiliki kebutuhan nyata atas hasil kesepakatan, seperti hasil penelitian bersama, serta memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding dengan kontribusi yang diberikan. *In a Cost Contribution Arrangement (CCA), taxpayers must prove that cost allocation is based on the expected contributions and benefits of each participant. Every participant must have a genuine need for the agreement's output, such as joint research results, and obtain economic benefits proportional to the contributions provided.*

Wajib pajak perlu menyiapkan dokumentasi pendukung secara sistematis untuk membuktikan substansi ekonomi transaksi. Dokumen tersebut dapat berupa korespondensi bisnis, notulen rapat strategis, kajian kelayakan investasi, dan bukti penyerahan pekerjaan. Kontrak saja belum tentu cukup untuk membuktikan bahwa transaksi benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi.

> *Taxpayers need to systematically prepare supporting documentation to prove the economic substance of transactions. Such documentation may include business correspondence, minutes of strategic meetings, investment feasibility studies, and proof of work deliverables. A contract alone is not necessarily sufficient to prove that a transaction was actually performed and yielded economic benefits.*

Metode Transfer Pricing
Transfer Pricing Methods

PMK 172/2023 mengatur delapan metode penentuan harga transfer. Pemilihan metode tidak sepenuhnya bebas karena harus mempertimbangkan hierarki metode, tingkat keandalannya dalam menguji kesebandingan serta ketersediaan dan/atau keterbatasan data pembanding untuk masing-masing metode.

PMK 172/2023 regulates eight transfer pricing methods. The selection of a method is not entirely unrestricted, as taxpayers must consider the hierarchy of methods, their degree of reliability in testing comparability, and the availability and/or limitations of comparable data for each method.

Metode yang membandingkan harga transaksi secara langsung diprioritaskan apabila dapat diterapkan dengan tingkat keandalan yang setara dengan metode berbasis laba. Metode berbasis laba kotor juga diprioritaskan dibandingkan metode berbasis laba operasi bersih.

Methods that directly compare transaction prices are prioritized provided they can be applied with a level of reliability equivalent to profit-based methods. Gross profit-based methods are likewise prioritized over net operating profit-based methods.

Delapan metode penentuan harga transfer beserta karakteristik penggunaannya adalah sebagai berikut.

The eight transfer pricing methods along with their characteristics of application are as follows.

Metode ***Method***	**Karakteristik dan Penerapan** ***Characteristics and Application***
Comparable Uncontrolled Price (CUP) *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*	Metode ini membandingkan harga transaksi afiliasi dengan harga transaksi independen yang sebanding. CUP sesuai untuk transaksi komoditas dengan harga pasar yang transparan serta barang atau jasa yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan kondisi transaksi harus diperhitungkan apabila mempengaruhi harga secara material. *This method compares the price of an affiliated transaction with the price of a comparable independent transaction. CUP is suitable for commodity transactions with transparent market prices, as well as goods or services possessing similar characteristics. Differences in transaction conditions must be accounted for if they materially affect the price.*
Resale Price Method (RPM) *Resale Price Method (RPM)*	Metode ini menentukan harga wajar berdasarkan harga jual kembali kepada pihak independen dikurangi laba kotor yang wajar. RPM sesuai untuk distributor atau penjual kembali yang tidak menjalankan fungsi pemasaran atau pengembangan produk secara signifikan dan memiliki profil fungsi serta risiko yang relatif terbatas. *This method determines an arm's length price based on the resale price to an independent party minus an appropriate gross profit margin. RPM is suitable for distributors or resellers that do not perform significant marketing or product development functions and maintain a relatively limited functional and risk profile.*
Cost Plus Method (CPM) *Cost Plus Method (CPM)*	Metode ini menentukan harga wajar dengan menambahkan laba kotor yang wajar pada biaya yang relevan. CPM dapat digunakan antara lain untuk penyediaan jasa rutin antarentitas dalam satu grup, sepanjang kondisi transaksi mendukung penerapannya. *This method determines an arm's length price by adding an appropriate gross profit mark-up to relevant costs. CPM can be used, among other applications, for routine services provided between entities within the same group, provided transaction conditions support its use.*
Profit Split Method (PSM) *Profit Split Method (PSM)*	Metode ini membagi laba gabungan antar pihak berdasarkan kontribusi ekonomi masing-masing. PSM dapat digunakan ketika kegiatan usaha para pihak sangat terintegrasi atau setiap pihak memberikan kontribusi unik dan bernilai tinggi serta menghadapi risiko ekonomi yang saling berkaitan. *This method splits combined profits among parties based on their respective economic contributions. PSM can be used when the business operations of the parties are highly integrated, or when each party contributes unique and valuable assets while sharing interrelated economic risks.*

Method	*Characteristics and Application*
Transactional Net Margin Method (TNMM) *Transactional Net Margin Method (TNMM)*	Metode ini menguji tingkat laba operasi bersih, misalnya margin operasi (operating margin) atau laba bersih terhadap total biaya (markup on total costs), dengan membandingkannya terhadap pihak independen yang sebanding. TNMM dapat digunakan ketika metode lain kurang andal atau data pembanding harga dan laba kotor tidak memadai. *This method tests net operating profit indicators, such as operating margin or markup on total costs, by comparing them against those of comparable independent parties. TNMM can be used when other methods are less reliable or when comparable price and gross profit data are inadequate.*
Comparable Uncontrolled Transaction (CUT) *Comparable Uncontrolled Transaction (CUT)*	Metode ini membandingkan nilai atau tingkat imbal hasil transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang sebanding. Penerapannya dapat mencakup pengujian suku bunga pinjaman, provisi, tingkat diskonto, komisi pemasaran, dan tarif royalti, sepanjang karakteristik transaksi serta dasar pembandingnya sesuai. *This method compares the transaction value or rate of return of an affiliated transaction with a comparable independent transaction. Its application can include testing loan interest rates, fee provisions, discount rates, marketing commissions, and royalty rates, provided the transaction characteristics and comparable basis align.*
Valuasi Aset Berwujud dan Tak Berwujud *Valuation of Tangible and Intangible Assets*	Metode penilaian aset digunakan untuk menentukan nilai wajar harta berwujud maupun tak berwujud dalam transaksi afiliasi. Penerapannya dapat mencakup sewa guna usaha, pengalihan hak kekayaan intelektual, pengalihan instrumen keuangan, serta pengalihan hak eksploitasi di sektor pertambangan, kehutanan, atau perkebunan. Penilaian harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik aset dan ketentuan perpajakan. *Asset valuation methods are used to determine the fair value of tangible and intangible assets in affiliated transactions. Applications may cover leasing, transfer of intellectual property rights, transfer of financial instruments, and transfer of exploitation rights in the mining, forestry, or plantation sectors. Valuations must apply approaches consistent with asset characteristics and tax regulations.*
Valuasi Bisnis *Business Valuation*	Metode ini menilai nilai suatu entitas atau kegiatan usaha secara keseluruhan. Penerapannya dapat mencakup restrukturisasi usaha, pengalihan saham, pengalihan divisi atau lini usaha, serta transaksi penyertaan modal dalam bentuk selain uang (inbreng). Penilaian harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, prospek usaha, aset, kewajiban, dan risiko yang relevan. *This method assesses the value of an entity or business activity as a whole. Applications may include business restructurings, share transfers, transfers of divisions or business lines, as well as non-cash equity contributions (inbreng). Valuations must consider economic conditions, business prospects, assets, liabilities, and relevant risks.*

Analisis Kesebandingan
Comparability Analysis

Keandalan metode penentuan harga transfer bergantung pada kualitas data pembanding. PMK 172/2023 mengatur hierarki penggunaan data pembanding. Pembanding internal, yaitu transaksi antara wajib pajak dan pihak independen, harus diprioritaskan apabila tingkat keandalannya setara dengan pembanding eksternal.

> *The reliability of a transfer pricing method depends on the quality of the comparable data. PMK 172/2023 establishes a hierarchy for using comparable data. Internal comparables, namely transactions between a taxpayer and an independent party, must be given priority when their level of reliability is equivalent to that of external comparables.*

Jika pembanding internal tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan, wajib pajak dapat menggunakan pembanding eksternal. Pencarian pembanding eksternal harus memprioritaskan perusahaan yang beroperasi di negara atau yurisdiksi yang sama dengan pihak yang diuji (tested party). Pembanding regional, seperti perusahaan di kawasan Asia-Pasifik, atau pembanding global dapat digunakan apabila data di negara atau yurisdiksi yang sama tidak memadai.

If internal comparables are unavailable or unreliable, taxpayers may use external comparables. The search for external comparables must prioritize companies operating in the same country or jurisdiction as the tested party. Regional comparables, such as companies in the Asia-Pacific region, or global comparables may be used if data within the same country or jurisdiction is inadequate.

Dalam penerapan metode berbasis laba, seperti CPM, RPM, dan TNMM, pihak yang diuji sebaiknya merupakan entitas dengan karakteristik usaha (FAR) paling sederhana serta tidak memiliki aset tak berwujud unik yang memengaruhi analisis. Pihak yang diuji tidak harus berkedudukan di Indonesia. Entitas afiliasi di luar negeri dapat dipilih apabila profil usahanya lebih sederhana dan data pembandingnya tersedia serta dapat diverifikasi secara andal.

In applying profit-based methods such as CPM, RPM, and TNMM, the tested party should ideally be the entity with the simplest functional and risk profile (FAR) that does not hold unique intangible assets affecting the analysis. The tested party does not necessarily have to be located in Indonesia. A foreign affiliated entity may be selected as the tested party if its business profile is simpler and its comparable data is available and reliably verifiable.

1 Data Tahunan
Annual Data

PMK 172/2023 mengutamakan penggunaan data tahun tunggal (single-year data) untuk menentukan rentang kewajaran. Data tersebut mencerminkan kondisi ekonomi dan bisnis pada tahun terjadinya transaksi, termasuk perubahan inflasi, kondisi pasar, dan gangguan rantai pasok.

PMK 172/2023 prioritizes single-year data to determine the arm's length range. Such data reflects the economic and business conditions during the year the transaction took place, including inflation changes, market conditions, and supply chain disruptions.

Data tahun jamak dapat digunakan, misalnya, untuk menganalisis produk dengan siklus hidup panjang atau mengidentifikasi kondisi pasar yang tidak normal pada tahun tertentu. Wajib pajak harus menjelaskan alasan penggunaan data tersebut dan menunjukkan manfaatnya terhadap hasil analisis.

Multi-year data may be used, for example, to analyze products with long life cycles or to identify abnormal market conditions in a specific year. Taxpayers must explain the rationale for using multi-year data and demonstrate its benefit to the analysis results.

Dokumentasi Transfer Pricing
Transfer Pricing Documentation

Wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi harus memenuhi kewajiban dokumentasi penentuan harga transfer (transfer pricing documentation atau TP Doc) sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumentasi ini terdiri atas dokumen induk (master file), dokumen lokal (local file), dan laporan per negara (country-by-country report atau CbCR).

Taxpayers engaging in affiliated transactions must fulfill transfer pricing documentation (TP Doc) obligations in accordance with applicable regulations. This documentation consists of a master file, a local file, and a country-by-country report (CbCR).

1 Ambang Dokumentasi
Documentation Thresholds

Kewajiban menyusun dokumen induk dan dokumen lokal ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Penilaiannya menggunakan data peredaran bruto dan nilai transaksi afiliasi pada tahun pajak sebelumnya.

The obligation to prepare a master file and a local file is determined based on specific criteria evaluated using gross turnover and affiliated transaction values from the preceding tax year.

Wajib pajak wajib menyusun dokumen induk dan dokumen lokal apabila wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi memenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut:

Taxpayers engaging in affiliated transactions are required to prepare a master file and a local file if they meet at least one of the following criteria:

01 Peredaran bruto pada tahun pajak sebelumnya melebihi Rp 50 miliar.
Gross turnover in the preceding tax year exceeds IDR 50 billion.

02 Nilai transaksi afiliasi atas penyerahan barang berwujud pada tahun pajak sebelumnya melebihi Rp 20 miliar.
The value of affiliated transactions for the supply of tangible goods in the preceding tax year exceeds IDR 20 billion.

03 Nilai transaksi afiliasi untuk setiap kategori jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan harta tak berwujud, atau transaksi lainnya pada tahun pajak sebelumnya melebihi Rp 5 miliar.

The value of affiliated transactions for each category of services, interest payments, utilization of intangible assets, or other transactions in the preceding tax year exceeds IDR 5 billion.

04 Melakukan transaksi dengan pihak afiliasi yang berkedudukan di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif yang berlaku di Indonesia, sesuai kriteria dalam peraturan perpajakan.

Engaging in transactions with affiliated parties located in a country or jurisdiction with an income tax rate lower than the rate applicable in Indonesia, in accordance with the criteria in tax regulations.

Untuk CbCR, kewajiban penyusunan berlaku bagi entitas induk utama (ultimate parent entity) dari grup usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp 11 triliun pada tahun pajak sebelumnya.

For CbCR, the preparation obligation applies to the ultimate parent entity of a business group with a consolidated gross turnover of at least IDR 11 trillion in the preceding tax year.

Jika entitas induk utama berkedudukan di luar negeri, entitas afiliasi di Indonesia dapat diwajibkan menyampaikan CbCR secara lokal (secondary local filing) apabila peredaran bruto konsolidasi grup mencapai ekuivalen EUR 750 juta dan persyaratan pertukaran informasi dengan negara domisili entitas induk tidak terpenuhi. Kondisi tersebut mencakup tidak adanya mekanisme pertukaran informasi otomatis yang memenuhi ketentuan atau kegagalan pertukaran informasi oleh otoritas pajak negara terkait.

If the ultimate parent entity is located overseas, an Indonesian affiliated entity may be required to submit CbCR locally (secondary local filing) if the group's consolidated gross turnover reaches the equivalent of EUR 750 million and the requirements for automatic exchange of information with the parent entity's country of residence are not met. Such conditions include the absence of a qualifying automatic exchange mechanism or exchange failures by the foreign tax authority.

2 Tenggat dan Pelaporan
Deadlines and Filing

Dokumen induk dan dokumen lokal harus tersedia paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak. Sementara itu, CbCR harus tersedia paling lambat 12 bulan setelah akhir tahun pajak.

The master file and local file must be available no later than four months after the end of the tax year. Meanwhile, CbCR must be available no later than 12 months after the end of the tax year.

Wajib pajak juga harus menyampaikan ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal melalui formulir yang ditentukan dalam pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) badan. Dalam sistem administrasi perpajakan Coretax, penyampaian dokumen dan ikhtisar dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh DJP.

Taxpayers must also submit a summary of the master file and local file using the designated form in the annual corporate income tax return (SPT Tahunan PPh Badan). Under the Coretax administration system, the submission of the summary is carried out in accordance with the mechanisms specified by the DGT.

Dalam pengawasan kepatuhan atau pemeriksaan pajak, DJP dapat meminta wajib pajak menyerahkan TP Doc dalam bentuk fisik atau digital. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, wajib pajak harus menyerahkan dokumen paling lambat satu bulan sejak tanggal permintaan disampaikan.

During compliance monitoring or tax audits, the DGT may request taxpayers to submit TP Doc in physical or digital format. Under applicable regulations, taxpayers must submit the requested documentation no later than one month from the date the request is issued.

Keterlambatan penyusunan atau penyerahan dokumen dapat menyebabkan TP Doc tidak memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam peraturan. Akibatnya, wajib pajak berisiko dianggap tidak memenuhi PKKU. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan penentuan kewajaran transaksi oleh DJP, serta berpotensi menimbulkan koreksi pajak dan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Delays in preparing or submitting documentation can result in TP Doc failing to meet the formal requirements prescribed by regulation. Consequently, the taxpayer risks being deemed non-compliant with the ALP. This condition may affect the audit process and the determination of transaction fairness by the DGT, potentially leading to tax adjustments and administrative penalties under applicable laws.

Koreksi Harga Transfer
Transfer Pricing Adjustments

Sengketa penentuan transfer pricing terjadi ketika DJP menilai transaksi afiliasi tidak memenuhi PKKU. Penilaian tersebut dapat didasarkan pada perbedaan pandangan antara wajib pajak dengan otoritas pajak atas substansi ekonomi transaksi atau pemilihan dan/atau penerapan metode penentuan harga transfer. Dalam kondisi tersebut, DJP dapat melakukan koreksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

> *Transfer pricing disputes occur when the DGT deems an affiliated transaction non-compliant with the ALP. Such assessments may stem from differing views between the taxpayer and the tax authority regarding the economic substance of the transaction or the selection and/or application of the transfer pricing method. Under these circumstances, the DGT may issue tax adjustments in accordance with applicable tax regulations.*

Koreksi harga transfer dapat menimbulkan beberapa konsekuensi perpajakan, yaitu penyesuaian primer (primary adjustment) dan penyesuaian sekunder (secondary adjustment).

> *Transfer pricing adjustments may result in several tax consequences, primarily consisting of primary adjustments and secondary adjustments.*

1 Penyesuaian Primer
Primary Adjustments

Penyesuaian primer merupakan koreksi yang dilakukan DJP terhadap penghasilan atau biaya wajib pajak akibat transaksi afiliasi yang dinilai tidak wajar. Koreksi dilakukan dengan menyesuaikan nilai transaksi yang dilaporkan agar sesuai dengan hasil pengujian berdasarkan PKKU dari sisi otoritas pajak dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

> *A primary adjustment is a correction made by the DGT to a taxpayer's income or expenses resulting from an affiliated transaction deemed not at arm's length. The adjustment is carried out by aligning the reported transaction value with the results of the ALP assessment conducted from the tax authority's perspective in accordance with applicable regulations.*

Sebagai contoh, apabila harga ekspor batu bara kepada perusahaan afiliasi di luar negeri dinilai terlalu rendah, DJP dapat menaikkan nilai penjualan untuk tujuan perpajakan. Koreksi tersebut meningkatkan penghasilan kena pajak dan dapat menambah PPh badan yang harus dibayar.

> *For example, if the export price of coal to an overseas affiliated company is determined to be underpriced, the DGT may increase the sales value for tax purposes. This adjustment increases taxable income and may result in additional corporate income tax liabilities.*

2 Penyesuaian Sekunder
Secondary Adjustments

Penyesuaian sekunder berkaitan dengan selisih nilai yang timbul akibat koreksi primer. Dalam kondisi tertentu, selisih tersebut dapat diperlakukan sebagai pembagian laba terselubung (constructive dividends) kepada pihak afiliasi.

> *A secondary adjustment relates to the secondary discrepancy arising from a primary adjustment. Under certain conditions, this difference may be treated as constructive dividends to the affiliated party.*

Selain tambahan PPh badan akibat koreksi primer, wajib pajak dapat menghadapi kewajiban pemotongan PPh atas dividen konstruktif. Untuk penerima dividen luar negeri, tarif domestik PPh Pasal 26 pada umumnya sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali terdapat ketentuan lain yang berlaku. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dapat digunakan.

> *In addition to the supplementary corporate income tax resulting from the primary adjustment, the taxpayer may face withholding tax obligations on the constructive dividends. For foreign dividend recipients, the domestic Income Tax Article 26 rate is generally 20% of the gross amount, unless otherwise provided under applicable rules. Rates under Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs) or tax treaties may apply.*

Koreksi primer dan penyesuaian sekunder dapat meningkatkan risiko pajak secara langsung kepada Wajib Pajak dan berdampak secara tidak langsung bagi group usaha.

> *Primary and secondary adjustments can directly increase tax risks for the taxpayer and indirectly impact the business group.*

3 Repatriasi Dana
Fund Repatriation

Dalam kondisi yang diatur PMK 172/2023, penyesuaian sekunder dapat dihindari melalui pengembalian dana ke Indonesia. Penerapan mekanisme ini bergantung pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.

Under conditions specified in PMK 172/2023, secondary adjustments can be avoided through fund repatriation back to Indonesia. The application of this mechanism depends on fulfilling criteria set forth in the regulations.

Persyaratan tersebut mencakup:

These requirements include:

01 Wajib pajak menyetujui nilai koreksi primer yang ditetapkan dalam proses pemeriksaan.

Taxpayers agree with the primary adjustment value established during the audit process.

02 Wajib pajak memenuhi ketentuan mengenai pelepasan hak untuk mengajukan upaya hukum atas koreksi tersebut.

Taxpayers satisfy the provisions regarding the waiver of rights to pursue legal remedies against said adjustment.

03 Selisih dana dikembalikan oleh pihak afiliasi ke Indonesia dan pengembaliannya dibuktikan sebelum Surat Ketetapan Pajak diterbitkan.

The funds corresponding to the price difference are repatriated by the affiliated party to Indonesia, with proof of repatriation provided prior to the issuance of the Tax Assessment Letter (Surat Ketetapan Pajak).

Pemenuhan persyaratan tersebut harus diverifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum mekanisme ini digunakan.

Compliance with these criteria must be verified according to applicable provisions before the repatriation mechanism can be utilized.

4 Penyesuaian Keterkaitan
Corresponding Adjustments

Penyesuaian keterkaitan (corresponding adjustment) bertujuan mengurangi risiko pajak berganda ketika suatu negara melakukan koreksi harga transfer. Jika satu negara menaikkan laba kena pajak suatu entitas, penyesuaian pada entitas lawan transaksi dapat diperlukan agar penghasilan yang sama tidak dikenai pajak dua kali.

A corresponding adjustment aims to mitigate double taxation risks when one jurisdiction imposes a transfer pricing adjustment. If one country increases an entity's taxable profit, a corresponding adjustment on the counterparty entity may be required to ensure the same income is not taxed twice.

Untuk transaksi afiliasi domestik, penyesuaian dapat dilakukan melalui pembetulan SPT tahunan PPh atau mekanisme administrasi perpajakan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapannya bergantung pada persyaratan yang ditetapkan, termasuk status koreksi primer dan persetujuan wajib pajak apabila dipersyaratkan.

For domestic affiliated transactions, corresponding adjustments can be executed through an amended annual income tax return or other tax administrative mechanisms under applicable rules. Implementation depends on specified requirements, including the status of the primary adjustment and taxpayer's agreement where required.

Untuk transaksi lintas negara, penyesuaian keterkaitan umumnya memerlukan kesepakatan antara otoritas pajak kedua negara melalui MAP. Penyesuaian tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu negara.

For cross-border transactions, corresponding adjustments generally require agreement between the tax authorities of both jurisdictions through the Mutual Agreement Procedure (MAP). Corresponding adjustments cannot be made unilaterally by one country.

Koreksi harga transfer juga dapat mempengaruhi pajak pertambahan nilai (PPN). Jika DJP mengoreksi harga jual barang atau jasa menjadi lebih tinggi, penjual dapat menghadapi tambahan kewajiban PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Transfer pricing adjustments may also impact Value Added Tax (VAT). If the DGT adjusts the selling price of goods or services upward, the seller may incur additional VAT liabilities under applicable regulations.

Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa
Dispute Prevention and Resolution

PMK 172/2023 mengatur instrumen untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa harga transfer, terutama Kesepakatan Harga Transfer (APA) dan Prosedur Persetujuan Bersama (MAP).

PMK 172/2023 regulates instruments to prevent and resolve transfer pricing disputes, primarily through Advance Pricing Agreements (APA) and Mutual Agreement Procedures (MAP).

1 Advance Pricing Agreements (APA)
Advance Pricing Agreements (APA)

APA merupakan kesepakatan tertulis antara wajib pajak dengan DJP atau antara otoritas pajak dari dua negara atau lebih mengenai penerapan metode penentuan harga transfer untuk transaksi afiliasi dalam periode tertentu.

An APA is a written agreement between a taxpayer and the DGT, or between tax authorities of two or more countries, regarding the application of a transfer pricing method for affiliated transactions over a specified period.

APA dapat berbentuk kesepakatan unilateral yang melibatkan satu otoritas pajak, bilateral yang melibatkan dua negara, atau multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara. Kesepakatan ini menetapkan metode penentuan harga transfer dan asumsi kritis yang digunakan selama periode berlakunya APA. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, periode APA dapat mencakup paling lama lima tahun pajak.

An APA may take the form of a unilateral agreement involving a single tax authority, a bilateral agreement involving two countries, or a multilateral agreement involving more than two countries. The agreement determines the transfer pricing method and critical assumptions to be used during the APA term. Under applicable regulations, the APA coverage period may extend up to a maximum of five tax years.

Wajib pajak harus mengajukan permohonan sesuai dengan jadwal dan tata cara yang ditentukan. Permohonan perlu dilengkapi informasi mengenai transaksi afiliasi, kondisi usaha, metode yang diusulkan, dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Taxpayers must submit applications in accordance with prescribed schedules and procedures. Applications must be accompanied by information regarding the affiliated transactions, business conditions, proposed methods, and required supporting documentation.

APA dapat diberlakukan untuk tahun pajak sebelum periode kesepakatan melalui mekanisme roll-back, sepanjang persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Pemberlakuan surut tidak terjadi secara otomatis dan harus diminta dalam permohonan.

An APA may be applied retroactively to tax years prior to the agreement period through a roll-back mechanism, provided specified criteria are met. Retroactive application is not automatic and must be explicitly requested in the application.

Persyaratan roll-back mencakup:

Requirements for roll-back include:

01 Tidak terdapat perbedaan material antara fakta dan keadaan (facts and circumstances) yang melingkupi transaksi pada tahun pajak yang diajukan untuk rollback dengan fakta dan keadaan pada periode APA yang diajukan.

No material differences exist in the facts and circumstances surrounding the transactions in the requested roll-back tax years compared to those in the proposed APA period.

02 DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) untuk tahun pajak yang diajukan, sesuai persyaratan yang berlaku.

The DGT has not issued a Tax Assessment Letter (Surat Ketetapan Pajak/SKP) for the requested tax year, pursuant to applicable requirements.

03 Tahun pajak yang diajukan masih memenuhi ketentuan jangka waktu yang berlaku.

The requested tax year remains within the required period prescribed by applicable regulations.

Apabila roll-back disetujui, penyesuaian untuk tahun-tahun sebelumnya dilakukan sesuai hasil kesepakatan dan ketentuan perpajakan.

If the roll-back is approved, adjustments for previous years are executed in accordance with the agreed terms and tax provisions.

2 Mutual Agreement Procedures (MAP)
Mutual Agreement Procedures (MAP)

MAP merupakan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan perpajakan lintas negara, termasuk pajak berganda akibat koreksi harga transfer. Melalui mekanisme ini, otoritas pajak kedua negara berunding untuk menentukan penyelesaian berdasarkan ketentuan P3B yang berlaku.

> *MAP is a procedure used to resolve cross-border tax issues, including double taxation resulting from transfer pricing adjustments. Through this mechanism, the tax authorities of both countries negotiate to arrive at a resolution pursuant to the provisions of the applicable Double Tax Avoidance Agreement (DTAA).*

Proses MAP dapat berjalan bersamaan dengan prosedur keberatan atau banding domestik apabila diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku. Namun, proses tersebut harus memperhatikan batasan prosedural, termasuk dampak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

> *The MAP process may run simultaneously with domestic objection or appeal procedures where permitted by applicable regulations. However, the process must observe procedural limitations, including the impact of court rulings that have attained final and binding legal force.*

Hasil kesepakatan antarotoritas pajak dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama sesuai mekanisme yang ditetapkan. Dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan penyelesaian, termasuk penyesuaian kewajiban pajak atau pengembalian pajak jika memenuhi persyaratan.

> *The agreed outcome between tax authorities is formalized in a mutual agreement document in accordance with established mechanisms. This document serves as the basis for executing the resolution, including any tax adjustments or tax refunds, provided all requirements are met.*

Arahan Strategis
Strategic Directions

Penerbitan PMK 172/2023 memperkuat pengujian transfer pricing di Indonesia. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada substansi transaksi, manfaat ekonomi, dan alasan komersial di balik transaksi afiliasi, baik lintas negara maupun domestik.

> *The issuance of PMK 172/2023 strengthens transfer pricing assessments in Indonesia. Tax audits focus not only on document completeness, but also on transaction substance, economic benefit, and commercial rationale behind affiliated transactions both cross-border and domestic.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga aspek strategis yang perlu diperhatikan wajib pajak badan:

> *Based on these provisions, there are three strategic aspects that corporate taxpayers need to consider:*

01 **Utamakan substansi transaksi.** Pengujian transfer pricing tidak cukup mengandalkan kontrak dan dokumen formal. Pembayaran jasa manajemen, royalty fee, dan transaksi restrukturisasi usaha perlu didukung bukti manfaat ekonomi, rasionalitas bisnis, serta analisis yang relevan, termasuk analisis DEMPE untuk transaksi aset tidak berwujud. Tanpa dukungan memadai, transaksi berisiko dikoreksi oleh otoritas pajak.

Prioritize Transaction Substance. *Transfer pricing testing cannot rely solely on contracts and formal documents. Management fee payments, royalty fees, and business restructuring transactions must be supported by proof of economic benefits, business rationality, and relevant analysis, including DEMPE analysis for intangible asset transactions. Without adequate support, such transactions may be subject to adjustments by the tax authorities.*

02 **Perkuat kepatuhan dan data pembanding.** Penyusunan dokumentasi transfer pricing perlu selaras dengan penetapan harga transaksi (price-setting). Wajib pajak juga perlu memastikan bahwa pemilihan data pembanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan data tahun tunggal (single-year) dan prioritas atas pembanding domestik apabila relevan.

Strengthen Compliance and Comparable Data. *Transfer pricing documentation must align with price-setting practices. Taxpayers also need to ensure that the selection of comparable data complies with applicable regulations, including the use of single-year data and prioritizing domestic comparables where relevant.*

03 **Manfaatkan APA dan MAP.** APA dan MAP dapat digunakan untuk mengelola risiko sengketa transfer pricing dan pajak berganda. Wajib pajak perlu mempertimbangkan mekanisme tersebut sejak awal, termasuk ketentuan roll-back dalam APA dan kemungkinan pengajuan MAP bersamaan dengan proses sengketa domestik sesuai persyaratan yang berlaku.

Utilize APA and MAP. *APA and MAP can help manage transfer pricing dispute risks and double taxation. Taxpayers should consider these mechanisms early on, including the roll-back provisions in APAs and the possibility of submitting a MAP concurrently with domestic dispute procedures, subject to applicable requirements.*

Pengelolaan transfer pricing perlu melibatkan fungsi penjualan, operasional, perpajakan, hukum dan keuangan. Koordinasi ini diperlukan agar kebijakan harga transfer mencerminkan substansi komersial dan didukung bukti yang memadai.

> *Transfer pricing management must involve sales, operations, tax, legal, and finance functions. This coordination is essential to ensure that transfer pricing policies reflect commercial substance and are backed by adequate documentation.*

Perusahaan juga perlu melibatkan tenaga ahli transfer pricing sejak tahap perencanaan transaksi afiliasi. Dokumentasi, analisis manfaat ekonomi, dan dasar penetapan harga dapat disiapkan sejak awal untuk mengurangi risiko koreksi dan sengketa pajak.

> *Companies should also engage transfer pricing experts starting from the planning stage of affiliated transactions. Documentation, economic benefit analyses, and price-setting rationales can thus be prepared in advance to minimize the risk of tax adjustments and disputes.*

Referensi Hukum

Legal References

01 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Minister of Finance Regulation Number 172 of 2023 concerning the Application of the Arm's Length Principle in Transactions Affected by Special Relationships.

02 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

Minister of Finance Regulation Number 213/PMK.03/2016 concerning the Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Maintained by Taxpayers Engaging in Transactions with Parties Having Special Relationships, and the Procedures for Their Management.

03 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.

Minister of Finance Regulation Number 49/PMK.03/2019 concerning Procedures for Implementing the Mutual Agreement Procedure.

04 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

Minister of Finance Regulation Number 22/PMK.03/2020 concerning Procedures for Implementing Advance Pricing Agreements.

05 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax, as amended several times, most recently by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations.

06 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang relevan.

Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs) between the Government of the Republic of Indonesia and the relevant treaty partner countries or jurisdictions.

About Ideatax

Ideatax combine a long-running experience in tax consulting and tax authority to deliver thorough solutions to our clients. We also present integrated approaches with problem-solving capabilities imbued with a full commitment to the most polished quality of service to our clients. Since its establishment in 2020, Ideatax has been trusted to handle more than 465+ projects from 250+ clients and continues to grow. For more information, please contact:

Ideatax Office
Menara Kadin

Phone:
+62-811-195-708

Email:
consultant@ideatax.id

Ideatax

If you prefer to receive future issues by soft copy or update us with your new correspondence details, please notify Ideatax Team **by email at** consultant@ideatax.id or **visit our website** www.ideatax.id.

Ideatax

Ideatax

Let's Get
In Touch

Contact Us
consultant@ideatax.id

021 - 27883327
+62 8111 95708

@ideatax_idn

Visit Our Website
www.ideatax.id

Menara Kadin Level 26,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5
No.Kav. 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12950.

ideatax